

## **HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFI'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK**

<sup>1</sup>Ibnu Hajar; [ibnukhaitami@gmail.com](mailto:ibnukhaitami@gmail.com)

<sup>2</sup>Muhamad Qustulani; [fani@stisnutangerang.ac.id](mailto:fani@stisnutangerang.ac.id)

<sup>3</sup>Dul Jalil; [ajalil7580@gmail.com](mailto:ajalil7580@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

### **Abstrak**

Ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda terhadap hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menarik jika suatu kajian mengenai hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda, tentunya akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam as-Syafi'i? (2) bagaimana hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam Maliki? dan (3) bagaimana perbedaan dan persamaan hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam as-Syafi'i dan pemikiran Imam Maliki? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan implikasi hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam as-Syafi'i bahwa perihal kafa'ah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-kufu-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan hirfah sebagai kriteria kafa'ah, maka jika terjadi ketidak se-kufu-an salah satu pihak tidak mempunyai hak khayar untuk membatalkan pernikahan. Imam Maliki yang notabnya ahli hadits menetapkan hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan *ijma* ahlu Madinah. Sedangkan Imam as-Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya, maka dalam pendapatnya tentang hirfah sebagai kriteria kafa'ah lebih dipengaruhi oleh pebandingan *qiyas*, yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat di mana beliau pernah tinggal.

**Kata Kunci:** Hirfah, Kafa'ah, Keluarga Sakinah, Imam Syafii dan Imam Malik

### **Abstract**

Madzhab scholars have different thoughts on the law of hirfah as a criterion for kafa'ah in creating a sakinah family. It would be interesting if a study regarding the law of hirfah as a criterion for kafa'ah was examined comparatively between two Imams of madzhab with different backgrounds, of course, it would lead to changes in the existence of a law. Therefore, in this research, the formulation of the problem is (1) how is hirfah a criterion for kafa'ah in forming a sakinah family from the perspective of Imam as-Shafi'i's thinking? (2) What is hirfah as a criterion for kafa'ah in forming a sakinah family from the perspective of Imam Maliki's thinking? and (3) What are the differences and similarities between hir fah as a criterion for

---

*kafa'ah in forming a sakinah family from the perspective of Imam as-Syafi'i's thinking and Imam Maliki's thinking? This research is library research, namely research carried out by examining library materials, in the form of books, fiqh books, and other sources that are relevant to the topic being studied. Meanwhile, the type of research is qualitative research, because the technical emphasis is more on text study. The results of the analysis from this research illustrate the legal implications of hirfah as a criterion for kafa'ah in marriage according to Imam as-Syafi'i, the matter of kafa'ah is taken into account because if there is a lack of kungfu, one of the parties has the right to cancel the marriage (Kazakh). Meanwhile, Imam Maliki does not take hirfah into account as a criterion for kafa'ah, so if there is a lack of kufu, one of the parties does not have the right to cancel the marriage. Imam Maliki, who is a hadith expert, established the law of hirfah as a criterion for kafa'ah using hadith which was confirmed by the consensus of the ahlu of Medina. Meanwhile, during his lifetime Imam as-Syafi'i often moved around so that he had more contact with cultural complexity, his opinion about hirfah as a criterion for kafa'ah was more influenced by comparisons with qiyas, namely analogizing his opinion with a particular case that occurred in several places where he used to live.*

**Keywords:** *Hirfah, Kafa'ah, Sakinah Family, Imam Syafii and Imam Malik*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, suku, dan kebangsaan. Hukum-hukumnya pun bersifat umum, yaitu bukan hanya berlaku bagi segolongan dan tidak berlaku bagi golongan yang lain (Syarif, 1999). Dihadapan syariat Islam, semua kaum muslimin berkedudukan sama. Demikian dalam soal pernikahan, maka sama sekali tidak ada hubungan dengan asal-usul keturunan (Sarife, 1999). Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, akan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggungjawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia, yang dalam Islam disebut mitsaqan ghalidha, yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. dan

bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Harapan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Qs. ar-Rum:21).

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut kafa'ah. Tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan,

---

keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yang merefresentasikan akhlak dan ibadah (Adzhahabi, 2013).

Dalam hal penentuan *kafa'ah*, para ulama mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditujukan untuk menentukan calon pasangan yang cocok untuk masa depannya. Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan atau profesi, dan kesederajatan pendidikan (Abidin & Aminudin, 1999).

Kesederajatan itu dalam upaya mewujudkan pasangan serasi dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama.

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT., maka dalam memilih calon isteri maupun suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Namun, jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja

tidak cukup dijadikan patokan dalam *kafa'ah*. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang muthlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga (Suryadilaga, 2003). Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu, dan saling pengertian, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara (Djunaidi, 2013).

*Kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung dalam Undang-Undang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan (Syarifudin, 2006).

Memang pada dasarnya *kafa'ah* tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga mengakibatkan perselisihan di antara para imam madzhab dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah*, apakah seorang pria itu sederajat dengan wanita yang hendak

---

dinikahnya atau tidak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemikiran, latar belakang dan kondisi di mana mujtahid itu hidup.

Penentuan kafa'ah merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahnya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan kafa'ah juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-kufu dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak se-kufu, wali dapat mengintervensi yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu. Dalam hal kedudukannya, *kafa'ah* dalam perkawinan dipahami berbeda oleh para ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat dalam pernikahan, dalam arti kafa'ah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu (Qudamah, 2007).

Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan menjalani pernikahan. Pada prinsipnya kafa'ah dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya

kebahagiaan suami-istri dan dapat juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam bahtera rumah tangga. Perihal kafa'ah bukanlah hal yang baru dalam Islam. Kitab-kitab fiqh yang mengcover pemikiran-pemikiran hukum Islam telah mengakomodir mengenai konsep kafa'ah. Namun, masalah kafa'ah ini masih banyak menyisakan kontroversi di antara Imam madzhab, baik dari segi ukuran yang dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan. Hal itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Selain itu, banyak para ulama berbeda pendapat pula mengenai kafa'ah, pihak manakah yang menjadi standar kufu' tersebut, dari pihak laki-laki atau perempuan. Di samping itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar ke-kufu'an. Kriteria kafa'ah menurut Imam mazhab tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan kafa'ah menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita (Al Jaziri, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam menentukan jenis penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan dibandingkan pada standar ukuran yang ditentukan (Suprayogo, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library*

---

*research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2022). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Hirfah* dan *Kafa'ah*

*Hirfah* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah. Mazhab Syafi'i memasukkan profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang sampah, tukang sapu, tukang tiup api tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elite, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang atau tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain, karena *kafa'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran (Zuhaili, 2007).

Jika wanita berasal dari keluarga yang berprofesi terhormat, maka lelaki yang berprofesi rendah tidak sebanding dengannya, tapi jika perbedaannya kecil maka perbedaan tersebut tidak diperhitungkan. Parameter untuk mengukur tinggi dan rendahnya suatu profesi adalah pandangan umum. Dengan kata lain, yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan perputaran zaman dan tempat. Bias jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bias jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti hutang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta.

Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*, tetapi menurut mereka *kafa'ah* hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. *Kafa'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Jadi, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat boleh kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan Islam. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai. Tetapi apabila pihak laki-laki akhlaknya jelek ia tidak sekufu

---

dengan perempuan yang saleh, perempuan berhak menuntut fasakh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik.

Demikian pendapat Ulama Malikiyah karena tidak ingin mempersulit proses pernikahan, dan menurut beliau syarat-syarat yang lain hanya sekedar pelengkap saja, karena ketahanan rumah tangga tergantung pada individu masing-masing yang berkomitmen hidup bersama. Banyak pasangan suami istri yang walaupun hidup pas-pasan tanpa memperhitungkan persoalan pekerjaan juga dapat menjalani rumah tangga yang tercukupi dan harmonis.

Al-Kafa'ah menurut Bahasa (etimologi) ialah setara, sebanding, sepadan, dan sama (Mandzur, 2003). Sedangkan secara terminologi kafa'ah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Ghazali, 2006).

Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau

keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya (al Anshori, tt). Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sabiq, 2014). Sedangkan menurut Abu Zahrah kafa'ah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan (Abu Zahro, 1998).

## **2. *Hirfah* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Pemikiran Imam Syafi'i**

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya (Mas'ud, 2007). Kafa'ah menjadi tuntutan keharusan dan

---

pertimbangan utama dalam perkawinan dan bahkan menjadi tradisi asli orang Arab dalam mewujudkan keluarga sakinah. Gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa Arab, penyanyang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan sosial. Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, pekerjaan, kemuliaan, dan kemasyhuran.

Namun, Islam berusaha mengalihkan konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafā'ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu bentuk kesalehan dalam keagamaan dan ketaqwaan. Sikap ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah dan bahkan menjadi sebuah sunnah. Manusia tidak bisa menilai keunggulan sesamanya dari segi pekerjaan atau yang lainnya. Fakhruddin ar-Razi memberikan paparan menarik. Menurutnya, segala sesuatu hanya bisa diunggulkan dari yang lain karena dua faktor, yaitu; pertama, faktor yang diperoleh sesudah kejadiannya seperti kebaikan, kekuatan, dan berbagai sifat lain yang dituntut oleh sesuatu itu, dan kedua, faktor sebelum kejadiannya, baik asal-usul atau bahan dasarnya maupun pembuatnya.

Mengamati dari salah satu unsur *kafā'ah* yang ditentukan oleh imam Syafi'i yaitu aspek *hirfah*, penulis berpendapat apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal pekerjaan (*hirfah*) maka rumah tangga dalam keadaan

sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area di mana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.

Contoh kecil apabila perempuan yang biasa berbisnis dan mempunyai banyak usaha, ia tidak sekufu dengan laki-laki yang hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah kantor. Karena disitu akan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Dalam kasus ini ada kemungkinan perempuan merasa sudah puas dengan penghasilan dan karir yang ia dapatkan, sedangkan laki-laki akan dipandang kurang mampu memberikan nafkah yang layak bagi kehidupan istri dan anak-anaknya.

Di samping itu keduanya tidak bisa saling mendukung dalam penyelesaian pekerjaan disebabkan konsentrasi obyek pekerjaannya sudah berlainan. Secara pandangan sosial nampaknya juga kurang cocok jika keluarga perempuan memiliki riwayat pekerjaan yang di hargai di masyarakat harus bersanding dengan laki-laki yang dipandang rendah. Karena hal ini bisa membawa kerugian pada salah satu individu (As-Syafi'i, 2009). Jangka panjangnya akan muncul ketidaknyamanan

---

dalam status sosial yang berakibat dari kritik maupun perkataan orang lain yang tidak mengindahkan.

Jumhur ulama selain Imam Maliki sepakat memasukkan pekerjaan atau hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, dengan merujuk kepada hadits Nabi SAW:

*“Orang Arab itu sama derajatnya satu dengan yang lainnya, dan mawali (bekas hamba yang dimerdekan) sama derajatnya antara yang satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”* (Al-Asqolani, 2014)

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat se-kufu dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang. Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia. Laki-laki yang mempunyai mata pencaharian seperti tukang jahit atau tukang listrik tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.

Sedangkan untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), ada yang menggunakan pendapat beliau bahwa hirfah menjadi salah satu kriteria kafa'ah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sudah banyak pula yang tidak menggunakan pertimbangan hirfah sebagai kriteria kafa'ah. Karena dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang hal itu. Hanya saja masalah kafa'ah disinggung dalam KHI pasal 61 bahwa “tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien. (KHI, 2001).

Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemampuan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri maka akan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan di antara keduanya. Dan suatu tatanan hidup keluarga akan berlangsung dengan sebagaimana yang diharapkan.

### **3. Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Pemikiran Imam Maliki**

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan



---

pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah. Cukup menempatkan diyanah sebagai kriteria yang utama dalam penentuan kafa'ah (Syarfudin, 2013).

Adapun pekerjaan kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah atau Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki. Pendapat mazhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

Banyaknya pertimbangan tanpa menggunakan hirfah sebelum melanjutkan hubungan pernikahan, ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti karena alasan saling mencintai, sehingga dalam memilih pasangan hidup mereka cenderung menafikan hirfah atau

pekerjaan. Maka dari itu, tampak bahwa keberadaan hirfah bukanlah suatu hal yang mutlak harus ada pada diri calon mempelai wanita atau mempelai laki-laki, karena dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita banyak yang memilih pasangan tanpa memperhitungkan pekerjaan mereka dapat bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sakinah. Menurut penulis hirfah hanya syarat pelengkap dalam ukuran kafā'ah sebagaimana pendapat jumbuh ulama Malikiyah.

Semua ketentuan di atas, menurut penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

#### **4. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Pemikiran Imam As-Syafi'i Dan Pemikiran Imam Maliki**

Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap hirfah sebagai unsur kafā'ah baik dengan

---

pendekatan lafdziyyah maupun ma'nawiyah serta faktor eksternal lainnya:

a. Adanya Taarud dalam Qiyas

Permasalahan Ta'arudh adalah sebab yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat ulama dibidang hukum Islam. Secara etimologis ta'arudh adalah saling bertentangan. Secara termionologi ta'arudh yaitu pertentangan dua dalil, yakni antara satu dalil dengan dalil lainnya. Menurut Wahbah Zuhaili, sebenarnya tidak ada dalil nash yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka ta'arudh mungkin terjadi pada dalil-dalil yang qath'i maupun dhanni (Alaidin, 2004). *Ta'arudh* juga dapat terjadi dalam beberapa qiyas. Apabila 'illat suatu qiyas ditegaskan dalam nash atau disepakati ijma', maka qiyas tidak akan berbeda dan tidak akan berlawanan ataupun bertentangan, karena 'illatnya berdiri dengan landasan yang sudah ditetapkan dikalangan semua mujtahid. Akan tetapi apabila 'illat qiyas itu diistinbathkan, maka disinilah terjadinya perbedaan dalam mengaplikasikan qiyas. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam memahami „illat dari suatu hukum.

Sebagaimana dalam masalah hirfah sebagai unsur *kafā'ah*, antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat pada 'illat *kafā'ah*. Mazhab Syafi'i memandang 'illat-nya adalah *bikr* (perempuan) di bawah

walnya. Tanpa pertimbangan hirfah suatu pernikahan kurang ideal. Sedangkan Mazhab Malik menganggap 'illat-nya adalah *diyanah* sehingga pernikahan tanpa keserasian hirfah bukanlah suatu masalah. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa perbedaan ini tidak tercela, karena merupakan perbedaan tentang sesuatu yang memang terdapat peluang ijtihad. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana terjadinya perbedaan qiyas, yaitu beliau mengemukakan bahwa bahwa 'illat menempati posisi yang memungkinkan untuk diqiyaskan dimana terdapat persamaan antara dua asal, lalu seorang mujtahid berpegang pada satu asal sedang mujtahid lain berpegang pada asal yang satunya lagi sehingga terjadilah perbedaan.

b. Adanya 'Illat Hukum Yang berbeda.

Suatu hukum tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh terlepas pula hukum itu dari 'illat dan hikmah, sebab pada dasarnya tujuan utama pensyariaan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syaukani 'Illat ialah suatu sifat pada perkara asal yang dari sifat itu dikeluarkan hukumnya dan dengan perantaraannya diketahui wujud hukum pada cabangnya. 'Illat berfungsi sebagai pemberi tahu tentang ada dan tidaknya suatu hukum. Ketika 'illat dari suatu hukum telah dapat dimengerti, maka dapat juga diketahui status hukum masalah-masalah lain yang

---

memiliki kesamaan 'illat, tetapi status hukumnya belum ditegaskan dan dijelaskan oleh nash. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara hukum dan 'illat, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pendapat Imam as-Syafi'i 'illat dari adanya hirfah sebagai kriteria kafa'ah ialah wanita atau laki-laki dari latar belakang berprofesi terhormat. Sedangkan 'illat dari pendapat Imam Malik adalah kebebasan untuk menikah tanpa mempersulit ketentuannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang persoalan hirfah dalam kafa'ah, hanya terdapat dalam beberapa hadits yang menyatakan kisah para sahabat Nabi. Dari hadits-hadits tersebut para ulama mujtahid menyimpulkan penetapan hukum pada kasus seorang yang hendak menikah. Para ulama, dalam hal ini Imam Syafi'i menemukan 'illat yang berbeda dalam kasus kafa'ah.

#### c. Faktor Sosial Budaya.

Faktor sosial budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama mujtahid. Imam Malik bin Anas merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah (Syihab, 1990). Pertama. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi SAW., sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW. atau fatwa sahabat. Kedua. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan

daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.

Maka dari itu, terkait dengan masalah hirfah dalam kafa'ah beliau masih terpaku dengan keadaan sosial di mana segala permasalahan bisa di jawab dengan hadits Nabi dan tidak begitu mengutamakan logika ketika muncul permasalahan yang baru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Sedangkan Imam as-Syafi'i yang meskipun tumbuh di kota Makkah dan Madinah dan memiliki ibu di Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu fiqh, serta tempat di mana pusat hadis tersebar, tentunya al-Syafi'i selalu mempertimbangan dalam faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Malik (Zuhaili, 2007). Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Makkah dengan di Madinah. Oleh sebab itulah, ulama Madinah banyak sekali yang mempergunakan hadits dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Sedangkan untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), ada yang menggunakan pendapat beliau bahwa hirfah menjadi salah satu kriteria kafa'ah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan

---

sudah banyak pula yang tidak menggunakan pertimbangan hirfah sebagai kriteria kafa'ah. Karena dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang hal itu. Hanya saja masalah *kafa'ah* disinggung dalam KHI pasal 61 bahwa “tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.”

Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemapanan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumah tangga yang sejahtera. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri maka akan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan di antara keduanya. Dan suatu tatanan hidup keluarga akan berlangsung dengan sebagaimana yang diharapkan.

Akan tetapi dengan berbagai alasan banyak pula yang pada akhirnya tidak menggunakan pertimbangan hirfah sebelum melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti karena alasan saling mencintai, sehingga dalam memilih pasangan hidup mereka cenderung menafikan hirfah atau pekerjaan.

Maka dari itu, tampak bahwa keberadaan hirfah bukanlah suatu hal

yang mutlak harus ada pada diri calon mempelai wanita atau mempelai laki-laki, karena dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita banyak yang memilih pasangan tanpa memperhitungkan pekerjaan mereka dapat bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Menurut penulis hirfah hanya syarat pelengkap dalam ukuran kafa'ah sebagaimana pendapat Imam Malik.

Semua ketentuan di atas, menurut penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lainnya.

Imam as-Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dilalahnya masih dzanni. Sebagaimana masalah kafa'ah tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an maka dijelaskan dengan adanya hadits. Mengamati dari salah satu kriteria kafa'ah yang ditentukan oleh imam syafi'i yaitu aspek hirfah, penulis

---

mendapat reasoning apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal pekerjaan (hurfah) maka rumah tangga dalam keadaan sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga sakinah, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area di mana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kafa'ah sangat menarik dan sering diperbincangkan karena merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, karena dengan adanya kafa'ah akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegonjangan dalam rumah tangga. Pemikiran Imam as-Syafi'i dan Imam Malik bersepakat bahwa yang paling pokok dalam kesekufuan adalah dari segi agama.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia, misalnya kafa'ah hanyalah dalam hal agama, lain halnya adanya adat budaya yang mempengaruhi aspek kafa'ah ini berkembang sesuai adat istiadat. Di masa modern sekarang,

pendidikan juga memiliki andil dalam upaya kafa'ah, karena akan menentukan hurfah (profesi) seseorang. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Namun, keadaan manusia itu tidak selalu sempurna dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor kesempurnaan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Tercapainya tujuan keluarga memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesekufuan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan, inilah yang kemudian diamine oleh kedua imam madzhab, yaitu Imam as-Syafi'i dan Imam Malik.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

Pertama, *hurfah* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk

---

mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah dan Mazhab Maliki tidak memasukkan hirfah ke dalam unsur kafā'ah dalam pernikahan. Sebaliknya Mazhab Syafi'i memasukkan profesi ke dalam unsur kafā'ah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Mazhab Syafi'i sangat menganjurkan adanya unsur hirfah sebagai unsur kafā'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah, pendapatnya tentang kafā'ah lebih dipengaruhi oleh pebandingan qiyas. Sedangkan dalam Mazhab Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang muthlak, Ulama Malikiyah menetapkan hukum kafā'ah dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah.

Kedua, *istinbath* hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Imam Malik yang notabnya ahli hadits menetapkan hukum kafa'ah dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah. Sedangkan Imam al-Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya maka dalam pendapatnya tentang hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah lebih dipengaruhi oleh pebandingan qiyas. Yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi

di beberapa tempat di mana beliau pernah tinggal.

Ketiga, menurut Ulama Syafi'iyah bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga atau dalam istilah lain disebut keluarga sakinah. Implikasi hukum hirfah sebagai unsur kafā'ah dalam pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Mazhab Syafi'i bahwa perihal kafā'ah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-kufu-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan menurut Mazhab Maliki, karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Pendapat Ulama Malikiyah ini bisa dikatakan tidak ketentuan mempersulit kafā'ah dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari cacat. Ulama Malikiyah tidak memperhitungkan hirfah sebagai unsur *kafā'ah* maka jika terjadi ketidak se-kufu-an salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan.

## REFERENSI

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakaht I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulugh al Maram*. Jakarta: Akbar. 2007.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Beik, Muhammad Khuzari. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr. T.t.
- al-Bukhori, Imam. *Shahih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr. 1999.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan dalam kalangan Ahlussunnah dan negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzahib Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah*. Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif. 1968
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Daar Kutub. 2010.
- Ghazali, M. Bahri dan Djumaris. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu. 1992.
- Hamidi. "Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologi Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)". *Tesis*. Program Pasasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 2011.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Erlangga. 1991.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2001.
- al-Justaani, Abu Dawud Sulaiman ibnu Sy-asi. Sunan Abu Daud 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1999.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan. 2015.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama. 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet IV. 1993.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1992.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam As-Syafi'i*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 UU Peradilan Agama, dan KHI*. Bandung: Al-Bayan. 1995.